



**PEMERINTAH KOTA KEDIRI
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

JL. BASUKI RACHMAT 15 KOTA KEDIRI TELP. (0354) 682345 FAX. (0354) 697034

**IZIN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
PAUD (KELOMPOK BERMAIN)**

Nomor: 503/0070/ISPNF/419.104/2018

Berdasarkan : 1. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
2. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Mengizinkan :

1. Nama Sekolah	:	KELOMPOK BERMAIN AR RIDWAN
2. Alamat Sekolah	:	JALAN SITI INGGIL, NO. 02, LIRBOYO, KEC MOJOROTO, KOTA KEDIRI, JAWA TIMUR
3. Nama Penyelenggara	:	AR RIDWAN, YAYASAN PENDIDIKAN
4. Alamat Penyelenggara	:	JL SITI INGGIL GG III NO 2 NO. 02, LIRBOYO, KEC. MOJOROTO, KOTA KEDIRI, JAWA TIMUR
5. No. Izin Pendirian/Pertama	:	503/2162/419.42/2006
Tgl. Terbit	:	5 SEPTEMBER 2018
6. NPSN	:	69770558
7. Perpanjangan ke	:	04
8. Berlaku Sampai Dengan	:	5 SEPTEMBER 2033

Untuk : Menyelenggarakan Satuan Pendidikan Non Formal sebagaimana tersebut diatas.

Dengan Ketentuan : 1. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Menyampaikan laporan perkembangan kegiatan secara berkala setiap 6 bulan sekali kepada Dinas Pendidikan;
3. Izin ini berlaku untuk satu satuan pendidikan pada satu lokasi;
4. Melakukan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 hari kerja sebelum masa berlaku izin habis.

DIKELUARKAN DI KEDIRI
PADA TANGGAL 18 OKTOBER 2018

A.n. WALIKOTA KEDIRI
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

